



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1951
TENTANG
MEMPERPANJANG BERLAKUNYA OPCENTEN ATAS BEBERAPA MACAM CUKAI

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : bahwa perlu diadakan perpanjangan waktu tambahan pokok pajak atas cukai gula, bier, gedistilleerd, petroleum beserta gasoline, petroleum-benzine dan distillaten minyak tanah lainnya, seperti tertera dalam ordonansi- ordonansi yang berturut-turut dimuat dalam Staatsblad 1949 No. 223; Staatsblad 1949 No. 232; Staatsblad 1949 No. 233; Staatsblad 1949 No. 236; bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak perpanjangan waktu tambahan pokok pajak tersebut di atas perlu segera diadakan;

Mengingat : pasal-pasal 96 dan 117 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Memutuskan :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG DARURAT UNTUK MEMPERPANJANG BERLAKUNYA OPCENTEN ATAS BEBERAPA MACAM CUKAI.

Pasal 1.

Anak kalimat "tijdelijk tot 1 Juli 1951" dalam :

- A. pasal 2 dari ordonansi 22 Agustus 1949, yang dimuat dalam Staatsblad 1949 No. 223;
- B. pasal 2 ayat 2 dari ordonansi 29 Agustus 1949, yang dimuat dalam Staatsblad 1949 No. 232;
- C. pasal 1 dari ordonansi 29 Agustus 1949, yang dimuat dalam Staatsblad 1949 No. 233 dan
- D. pasal 1 ayat 2 dari ordonansi 5 September 1949, yang dimuat dalam Staatsblad 1949 No. 236,

diubah menjadi "tot 1 Januari 1954".

Pasal 2.

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 Juli 1951.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 1951.
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD HATTA.

MENTERI KEUANGAN,

YUSUF WIBISONO.

Diundangkan
pada tanggal 11 Juli 1951.
MENTERI KEHAKIMAN a.i.,

M.A. PELLAUPESY.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG DARURAT NO 9 TAHUN 1951 UNTUK MEMPERPANJANG BERLAKUNYA OPCENTEN ATAS BEBERAPA MACAM CUKAI.

UMUM

Untuk menambah pendapatan Negara, berhubung dengan keadaan keuangan Negara yang menyedihkan, maka dalam tahun 1949 diadakan tambahan pokok pajak (opcenten) sementara atas beberapa barang yang dikenakan cukai. Tambahan pokok pajak atas cukai tadi mengenai barang-barang sebagai berikut :

cukai gula sebesar R. 6,- per 100 kg. ditambah dengan 350 opcenten; cukai bier, gedistilleerd minyak tanah dan bensin berturut-turut sebesar R. 15,- per hl., R. 200,- per hl. dengan 50 % alkohol, R. 3,50 per hl. dan R. 10,- per hl., ditambah dengan 100 opcenten.

Keadaan keuangan Negara dewasa ini tidak mengizinkan untuk melepaskan pendapatan-pendapatan sementara tersebut di atas.

Berhubung dengan ini, maka dengan Undang-undang Darurat ditetapkan berlakunya peraturan-peraturan tambahan pokok pajak termaksud diperpanjang untuk sementara waktu hingga 1 Januari 1954.

LN 1951/43; TLN NO. 115